



SALINAN

GOVERNOR PAPUA BARAT

**PERATURAN GOVERNOR PAPUA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GOVERNOR PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hibah kepada Kepolisian Daerah Papua Barat dalam rangka pengamanan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024, dan kebutuhan mendesak/prioritas satuan kerja perangkat daerah, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran maka dapat dilakukan pergeseran anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31);
29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomor 37);
30. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara pergeseran Anggaran (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 8);
31. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula sebesar Rp2.392.423.672.490,00 (dua trilyun tiga ratus sembilan puluh dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp72.486.960.952,00 (tujuh puluh dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.464.910.633.442,00 (dua trilyun empat ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja:
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa;
 - c. bunga;
 - d. subsidi;
 - e. hibah; dan
 - f. bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp879.840.521.007,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp1.097.280.704,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp880.937.801.711,00 (delapan ratus delapan puluh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp924.289.625.051,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu lima puluh satu rupiah) bertambah sejumlah Rp2.505.620.220,00 (dua milyar lima ratus lima juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp926.795.245.271,00 (sembilan ratus dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar

Rp0,00 (nol).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp585.267.607.300,00 (lima ratus delapan puluh lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp68.684.060.028,00 (enam puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp653.951.667.328,00 (enam ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp3.025.919.132,00 (tiga milyar dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.225.919.132,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp786.670.706.421,00 (tujuh ratus delapan puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 8B

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp69.875.002.478,00 (enam puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 8C

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp1.753.682.935.847,00 (satu trilyun tujuh ratus lima puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD
YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 14



yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum

R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196607051992012022